



## BUPATI SIAK

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

**dan**

**BUPATI SIAK**

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER  
PENDAPATAN DESA.**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Siak.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Siak.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
14. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
15. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
16. Tanah Kas Desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan Desa serta merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan dipergunakan untuk kepentingan umum skala Desa.
17. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
18. Partisipasi dan Gotong Royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau warga Desa dengan Pemerintahan Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik meteril maupun spirituil.

19. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh Pemerintahan Desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB II JENIS SUMBER PENDAPATAN DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Jenis Sumber Pendapatan Desa, terdiri atas :
  - a. Pendapatan Asli Desa meliputi :
    - 1) Hasil Usaha Desa;
    - 2) Hasil Kekayaan Desa ;
    - 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat;
    - 4) Hasil Gotong Royong ;
    - 5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
  - b. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi.
  - c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten , meliputi :
    - 1) bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
    - 2) bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
  - d. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disalurkan melalui Kas Desa.
- (3) Jenis Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) adalah hasil dari lumbung Desa, kebun bibit Desa dan laba hasil Badan Usaha Milik Desa.
- (5) Hasil Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) huruf a angka 2) dapat meliputi :
  - a. Tanah kas Desa;
  - b. Pasar Desa;
  - c. Pasar Hewan yang dikelola Desa ;
  - d. Bangunan milik Desa;
  - e. Pemandian umum yang dikelola Desa;
  - f. Obyek rekreasi yang dikelola Desa;
  - g. Tempat-tempat pemancingan disungai yang dikelola Desa;
  - h. Hutan Desa;
  - i. Jalan Desa;
  - j. Kuburan Desa;
  - k. Lapangan Desa;
  - l. Saluran Air milik Desa;
  - m. Lain-lain kekayaan milik Desa;

## **BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA**

### **Pasal 3**

- (1) Pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa.

- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APBDesa yang digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

#### BAB IV PUNGUTAN DESA

##### Pasal 4

- (1) Segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan Desa baik berupa uang dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pungutan-pungutan yang belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan Desa secara sukarela untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak tanpa persetujuan BPD terlebih dahulu.
- (4) Pelaksanaan Pungutan Desa dilakukan oleh Pemerintahan Desa yang Tata Cara dan Petugasnya ditetapkan oleh Kepala Desa.

#### BAB V BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

##### Pasal 5

- (1) Desa memperoleh bagian dari Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya penerimaan bagian pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa diatur oleh Keputusan Kepala Daerah.

##### Pasal 6

Dana yang berasal dari bagian pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk keperluan Desa yang ditetapkan melalui APBDesa.

#### BAB VI ALOKASI DANA DESA

##### Pasal 7

- (1) Desa memperoleh Alokasi Dana Desa yang berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya penerimaan Alokasi Dana Desa diatur oleh Keputusan Kepala Daerah.

##### Pasal 8

Dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk keperluan Desa yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan ketentuan **40% (empat puluh persen) digunakan untuk belanja operasional pemerintah Desa dan BPD dan 60% (enam puluh persen) digunakan untuk belanja publik.**

**BAB VII**  
**PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN**  
**SUMBER PENDAPATAN DESA**

**Pasal 9**

Pengembangan terhadap sumber-sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah.

**Pasal 10**

- (1) Pemberdayaan Potensi Desa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan usaha :
  - a. Mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
  - b. Mengadakan Kerjasama antar Desa;
  - c. Mengadakan Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
  - d. Melakukan Pinjaman Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh BPD, Camat dan Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 12**

- (1) Tanah Kas Desa, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemindahtanganan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Penjualan;
  - b. Tukar menukar;
  - c. Hibah;
  - d. Penyertaan Modal Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Persetujuan dari Bupati;
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat syarat-syarat yang menguntungkan Desa:
  - a. Rencana Penggunaan Tanah Kas Desa yang akan dipindah tangankan kepada pihak lain, tidak merugikan Desa;
  - b. Ganti Tanah kepada Desa akibat pemindahtanganan kepada pihak lain harus lebih produktif dari tanah yang dilepas;
  - c. Apabila ganti rugi kepada Desa berwujud uang, penggunaannya diwajibkan untuk membeli tanah atau dalam keadaan memaksa dapat digunakan untuk pembangunan kepentingan umum setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Instansi atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan Desa, wajib memberikan kontribusi kepada Desa yang bersangkutan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

- (1) Sumber Pendapatan Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, yang telah diurus/dikelola dan merupakan sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten hasilnya sebagian diberikan kepada Desa.
- (2) Pengaturan pembagian hasil Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk membina/membantu dalam mengembangkan/meningkatkan Sumber Pendapatan Desa, agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 15**


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2000 Nomor 21 Seri D Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 11 Maret 2009**

**BUPATI SIAK,**  
  
**H. ARWIN. AS, SH**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 12 Maret 2009**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK**

**Drs. H. ADLI MALIK**  
Pembina Utama Muda NIP. 420003914

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2009 NOMOR 3**

- (2) Pengaturan pembagian hasil Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk membina/membantu dalam mengembangkan/meningkatkan Sumber Pendapatan Desa, agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah.

### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2000 Nomor 21 Seri D Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 11 Maret 2009

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 12 Maret 2009  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK  
Pembina Utama Muda NIP. 420003914

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2009 NOMOR 3